



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151

TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425

WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

Nomor : 315/Kpts/OT.050/H.5.I/02/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA UNIT PENGELOLA RISIKO PADA
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian risiko Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSIV) perlu dibentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negra;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern (SPI) Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendali Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 817/Kpts/OT.050/M/04/12/2023 tentang Unit Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/12/2023 tentang Pemberhentian Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara tanggal 26 agustus 2021;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Bogor TA 2025 Nomor : SI DIPA-018.09.2.237259/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc., IPU, ASEAN Eng. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner
 2. Ketua : drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi
 3. Sekretaris : Hendra Yuniar,S,Kom, M.Kom Ketua Tim Kerja Evaluasi
 4. Anggota :
 1. Rudi Aksono, SP Kepala Bagian Tata Usaha
 2. Aulia, S.TP, MM
 3. Ahmad Itjab, SE
 4. Siti Kuraesin, S.IIP
 5. Budi Laksono, SE
 6. Arthauly Siregar, SE
 7. Mimin Mindawati, SE
 8. drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si
 9. drh. Dyah ayu Kurniawati, M.Si
 10. Avita Sheikadena, A.Md, S.A.P
 11. Yeni Suryani, A.Md
 12. Muhammad Rifqi, S.Ak
 13. Zerry Aldian Wijaya, SM
 14. Ichsan Ashiddiqi, A.Md, Kom

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko adalah :
1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 2. Mengadministrasi kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana kerja pengendalian;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko;
 4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Februari 2025

